



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 630/Pid.B/2018/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NEKI DEDE HARIYANTO Als NEKI Bin SEDIMAN;**
2. Tempat tinggal : Srikuncoro;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Srikuncoro Kadun V Pekik Nyaring Kec-  
Pondok kelapa Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa menghadap sendiri didalam persidangan;

Terdakwa ditahan dalam dalam Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sd 6 Oktober 2018
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2018  
Sd 15 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sd 27 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sd 20 Desember 2018

Halaman 1 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oenahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sd 18 Februari 2019

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.630/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 21 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim NO. 630/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa **NEKI DEDE HARIYANTO Als NEKI Bin SEDIMAN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;\
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NEKI DEDE HARIYANTO Als NEKI Bin SEDIMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar STNK dan Sepeda motor Beat No Pol : BD-6296-CD

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu YANTO BIN NUSRA KABAS.**
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim supaya dijatuhkan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Neki Dede Hariyanto Als Neki Bin Sediman bersama-sama Saksi Gustian Apriadi Alias Gustian Alias Gutek Bin (Alm.) Sopyan Efendi (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Parkiran Kantor Samsat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***"Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi Gustian Apriadi (dilakukan penuntutan berkas terpisah) menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu setelah selesai sholat magrib ketika di rumah saksi Gustian mengantongi kunci palsu berbentuk "Y" ke dalam saku celana sebelah kiri kemudian saksi Gustian pergi ke rumah terdakwa lalu berkeliling Kota Bengkulu tanpa ada tujuan sambil melihat-lihat apabila ada motor yang tidak dalam pengawasan

Halaman 3 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya untuk diambil, lalu sampailah saksi Gustian dan terdakwa di Perumahan dekat kantor samsat kemudian saksi Gustian menyuruh terdakwa untuk menghentikan motor sambil melihat situasi sekeliling lalu saksi Gustian mendekati motor yang terparkir di depan gang agak jauh dari rumah penduduk jarak 20 (dua puluh) meter, setelah melihat situasi sekeliling dan merasa aman karena tidak ada yang melihat lalu saksi Gustian mengeluarkan Kunci T dari kantong celana yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan memasukkan anak kunci ke kontak motor sambil ditekat kuat-kuat lalu diputar kemudian motor langsung hidup setelah hidup saksi Gustian mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih orange milik Saksi Yanto dan langsung menuju rumah saksi Iskandar (dilakukan penunutan berkas terpisah) untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Gustian meminta terdakwa menjemput di depan gang rumah saksi Iskandar dan akhirnya kembali kerumah. Bahwa hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Gustian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Akibat dari pencurian tersebut saksi korban Yanto Bin Nusra Kabas mengalami kerugian lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan Ke-5 KUHP.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpa/janji menerangkan sebagai berikut ;

**1. YANTO BIN NUSRA KABAS,**

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Parkiran Kantor Samsat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada saat saksi mengantar saksi Tri Oktavia dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna Orange Nopol : BD 6296 CD Noka : MH1JFD233EK153205 Nosin : JFD2E-3153316 yang tinggal di daerah Kantor Samsat Kelurahan Sumur Dewa

Halaman 4 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu kemudian sampai di Samsat saksi langsung memarkirkan motor di halaman parkir kantor Samsat dan mengantar saksi Tri ke rumahnya yang berjarak lebih kurang 100 Meter atau sekitar 15 menit setelah mengantar saksi Tri saksi kembali ke tempat parkir motor dan melihat motor sudah tidak ada lagi di parkir kemudian saksi kembali kerumah saksi Tri sambil berkata "Motor hilang " saksi Tri berkata "hilang cak mano maso" kemudian melapor ke kantor polisi.

- Bahwa akibat peristiwa itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakuinya.

### 2. TRI OKTAVIA Binti SUGIARMAN.

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Yanto Bin Nusra Kabas.
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Parkiran Kantor Samsat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada saat saksi Yanto mengantar saksi Tri Oktavia dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna Orange Nopol : BD 6296 CD Noka : MH1JFD233EK153205 Nosin : JFD2E-3153316 yang tinggal di daerah Kantor Samsat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu kemudian sampai di Samsat saksi Yanto langsung memarkirkan motor di halaman parkir kantor Samsat dan mengantar saksi Tri ke rumahnya yang berjarak lebih kurang 100 Meter atau sekitar 15 menit setelah mengantar saksi Tri saksi kembali ke tempat parkir motor dan melihat motor sudah tidak ada lagi di parkir kemudian saksi kembali kerumah saksi Tri sambil berkata "Motor hilang " saksi Tri berkata "hilang cak mano maso" kemudian melapor ke kantor polisi.
- Bahwa akibat peristiwa itu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakuinya.

Halaman 5 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Gustian Apriadi Alias Gustian Alias Gutek Bin (Alm.) Sopyan Efendi,**

- Bahwa benar berawal pada hari tanggal lupa sekitar bulan maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi menghubungi terdakwa mengajak ketemuan setelah selesai sholat magrib saksi mengantongi kunci palsu berbentuk "Y" ke dalam saku celana sebelah kiri barulah pergi ke rumah terdakwa lalu berkeliling sambil melihat-lihat apabila ada motor yang jauh dari parkir rumah pemiliknya tanpa ada tujuan yang pasti apabila ketemu yang bisa diambil langsung diambil, sampailah saksi dan terdakwa di perumahan dekat kantor samsat kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti dan kemudian saksi mendekati motor yang terparkir di depan gang agak jauh dari rumah penduduk jarak 20 (dua puluh) meter, sambil melihat situasi sekeliling ketika aman dan tidak ada yang melihat lalu saksi mengeluarkan KUnci T dari kanto celana dan memasukkan anak kunci ke kontak motor sambil ditekat kuat-kuat lau saksi putar motor langsung hidupsekitar setengah jam kemudian saksi membawa sepeda motor Honda Beat warna putih orange dan langsung menuju rumah saksi Iskandar unuk menjual Motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 dan meminta terdakwa menjemput di depan gang rumah saksi Iskandar dan member uang sebesar Rp. 700.000 kepada terdakwa sementara 100.00 dibelikan minyak uang tersbut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari..
- Bahwa peran terdakwa adalah menunggu di atas motor di pinggir jalan Simpang Hibrida sedangkan saksi Gustian yang mengambil motor dan menjualnya kepada saksi Iskandar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakuinya.

**4. Roy Manulang Bin Zafar Manulang,**

- Bahwa saksi bersama Saksi A. Yani, Saksi Meliyanto Bin (Alm.) Suhandi dan saksi Dedi Permadi setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor di daerah Pasar Malam Sungai

Halaman 6 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rupat Kota Bengkulu telah dilakukan penyelidikan bahwa pelaku pernah mengambil sepeda motor di Pasar Malam dan dari Informasi saksi Dian Ratih bahwa saksi Gustian pernah bercerita pernah melakukan pencurian sepeda motor kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Gustian di sebuah hotel di daerah Panorama yang pada saat itu ditemukan mata kunci T di dalam dompetnya dan di motornya juga ditemukan lagi pasangan kunci T kemudian berdasarkan keterangan saksi Gustian telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Pasar Malam Koa Bengkulu dan juga juga melakukan pencurian sepeda motor di daerah Samsat Kota Bengkulu yang dilakukan bersama tersangka pada sekitar bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 19.30 Wib berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna orange yang dijual kepada saksi Iskandar seharga 1.800.000,- kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka di Pondok kelapa kemudian tersangka dan saksi Gustian di bawa ke Polres Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakuinya..

Menimbang; bahwa selanjutnya terdakwa **NEKI DEDE HARIYANTO Ais NEKI** telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari tanggal lupa sekitar bulan maret 2018 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Gustian menghubungi terdakwa mengajak ketemuan setelah selesai sholat magrib saksi Gustian mengantongi kunci palsu berbentuk "Y" ke dalam saku celana sebelah kiri barulah pergi ke rumah terdakwa lalu berkeliling sambil melihat-lihat apabila ada motor yang jauh dari parkir rumah pemiliknya tanpa ada tujuan yang pasti apabila ketemu yang bisa diambil langsung diambil, sampailah saksi dan terdakwa di perumahan dekat kantor samsat kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti dan kemudian saksi mendekati motor yang terparkir di depan gang agak jauh dari rumah penduduk jarak 20 (dua puluh) meter, sambil melihat situasi sekeliling ketika aman dan tidak ada yang melihat lalu saksi mengeluarkan Kunci T dari kantong celana dan memasukkan anak kunci ke kontak motor sambil ditekat

Halaman 7 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuat-kuat lau saksi putar motor langsung hidup sekitar setengah jam kemudian saksi membawa sepeda motor Honda Beat warna putih orange dan langsung menuju rumah saksi Iskandar unuk menjual Motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 dan meminta terdakwa menjemput di depan gang rumah saksi Iskandar dan member uang sebesar Rp. 700.000 kepada terdakwa sementara 100.00 dibelikan minyak uang tersbut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari..

- Bahwa peran terdakwa adalah menunggu di atas motor di pinggir jalan Simpang Hibrida sedangkan saksi Gustian yang mengambil motor dan menjualnya kepada saksi Iskandar;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang; bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke4, 5 KUHP unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Halaman 8 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata " Barang Siapa " atau " HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING ( MvT )**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa **NEKI DEDE HARIYANTO Als NEKI** dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pembenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Yantpo,Tri Oktavia,Gustian membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa **NEKI DEDE HARIYANTO Als NEKI** maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa **NEKI DEDE HARIYANTO Als NEKI** dan terdakwa yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2.Menimbang;bahwa Menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya KUHP berikut uraiannya, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari

Halaman 9 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu.

Menimbang; bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 19.30 wib bertempat di Parkiran Kantor Samsat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa bersama Saksi Gustian Apriadi Alias Gustian Alias Gutek Bin (Alm.) Sopyan Efendi (dilakukan penuntutan berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna Orange Nopol : BD 6296 CD Noka : MH1JFD233EK153205 Nosin : JFD2E-3153316.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.3.Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa pada pada hari pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 19.30 wib bertempat di Parkiran Kantor Samsat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa bersama Saksi Gustian Apriadi Alias Gustian Alias Gutek Bin (Alm.) Sopyan Efendi (dilakukan penuntutan berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna Orange Nopol : BD 6296 CD Noka : MH1JFD233EK153205 Nosin : JFD2E-3153316 yang mana 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna Orange Nopol : BD 6296 CD Noka : MH1JFD233EK153205 Nosin : JFD2E-3153316 tersebut adalah milik saksi YANTO BIN NUSRA KABAS.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD..4. Menimbang; bahwa Pengertian melawan hukum disini adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak meminta ijin dari yang berhak, pemilik yang sah. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 19.30 wib bertempat di Parkiran Kantor Samsat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa bersama Saksi Gustian Apriadi Alias Gustian Alias Gutek Bin (Alm.) Sopyan Efendi (dilakukan

Halaman 10 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna Orange Nopol : BD 6296 CD Noka : MH1JFD233EK153205 Nosin : JFD2E-3153316 yang mana 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna Orange Nopol : BD 6296 CD Noka : MH1JFD233EK153205 Nosin : JFD2E-3153316 tersebut adalah milik saksi YANTO BIN NUSRA KABAS tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yang keseluruhannya diakui dan dibenarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah merupakan sah milik saksi YANTO BIN NUSRA KABAS dan 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna Orange Nopol : BD 6296 CD Noka : MH1JFD233EK153205 Nosin : JFD2E-3153316 tersebut bukan milik terdakwa.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.5.Menimbang; bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa terdakwa didepan persidangan diketahui Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 19.30 wib bertempat di Parkiran Kantor Samsat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa bersama Saksi Gustian Apriadi Alias Gustian Alias Gutek Bin (Alm.) Sopyan Efendi (dilakukan penuntutan berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna Orange Nopol : BD 6296 CD Noka : MH1JFD233EK153205 Nosin : JFD2E-3153316 yang mana 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna Orange Nopol : BD 6296 CD Noka : MH1JFD233EK153205 Nosin : JFD2E-3153316 tersebut adalah milik saksi YANTO BIN NUSRA KABAS dengan cara berawal pada sekira pukul 19.00 Wib saksi Gustian menghubungi terdakwa dan mengajak ketemuan setelah selesai sholat magrib saksi Gustian mengantongi kunci palsu berbentuk "Y" ke dalam saku celana sebelah kiri barulah pergi ke rumah terdakwa lalu berkeliling sambil melihat-lihat apabila ada motor yang jauh dari parkiran rumah pemiliknya tanpa ada tujuan yang pasti apabila ketemu yang bisa diambil langsung diambil, sampailah saksi dan terdakwa di perumahan dekat kantor samsat kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti dan kemudian saksi mendekati motor yang terparkir di depan gang agak jauh dari rumah penduduk jarak 20 (dua puluh) meter, sambil melihat situasi sekeliling ketika

Halaman 11 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aman dan tidak ada yang melihat lalu saksi mengeluarkan Kunci T dari kantong celana dan memasukkan anak kunci ke kontak motor sambil ditekat kuat-kuat lalu saksi putar motor langsung hidup sekitar setengah jam kemudian saksi membawa sepeda motor Honda Beat warna putih orange dan langsung menuju rumah saksi Iskandar untuk menjual Motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 dan meminta terdakwa menjemput di depan gang rumah saksi Iskandar dan member uang sebesar Rp. 700.000 kepada terdakwa sementara 100.000 dibelikan minyak yang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang; Bahwa peran terdakwa adalah menunggu di atas motor di pinggir jalan Simpang Hibrida sedangkan saksi Gustian yang mengambil motor dan menjualnya kepada saksi Iskandar.

Menimbang; bahwa terdakwa NEKI DEDE HARIYANTO Als NEKI Bin SEDIMAN bersama Saksi Gustian Apriadi Alias Gustian Alias Gutek Bin (Alm.) Sopyan Efendi (dilakukan penuntutan berkas terpisah) dari alur peristiwa tersebut bahwa dari awal pelaksanaan niat hingga akhir perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu NEKI DEDE HARIYANTO Als NEKI Bin SEDIMAN bersama Saksi Gustian Apriadi Alias Gustian Alias Gutek Bin (Alm.) Sopyan Efendi (dilakukan penuntutan berkas terpisah).

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.6.Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 19.30 wib bertempat di Parkiran Kantor Samsat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu terdakwa bersama Saksi Gustian Apriadi Alias Gustian Alias Gutek Bin (Alm.) Sopyan Efendi (dilakukan penuntutan berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna Orange Nopol : BD 6296 CD Noka : MH1JFD233EK153205 Nosin : JFD2E-3153316 yang mana 1 (satu) unit Sepeda Honda Beat warna Orange Nopol : BD 6296 CD Noka : MH1JFD233EK153205 Nosin : JFD2E-3153316 tersebut adalah milik saksi YANTO BIN NUSRA KABAS dengan cara berawal pada sekira pukul 19.00 Wib saksi Gustian menghubungi terdakwa dan mengajak

Halaman 12 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan setelah selesai sholat magrib saksi Gustian mengantongi kunci palsu berbentuk "Y" ke dalam saku celana sebelah kiri barulah pergi ke rumah terdakwa lalu berkeliling sambil melihat-lihat apabila ada motor yang jauh dari parkir rumah pemiliknya tanpa ada tujuan yang pasti apabila ketemu yang bisa diambil langsung diambil, sampailah saksi dan terdakwa di perumahan dekat kantor samsat kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk berhenti dan kemudian saksi mendekati motor yang terparkir di depan gang agak jauh dari rumah penduduk jarak 20 (dua puluh) meter, sambil melihat situasi sekeliling ketika aman dan tidak ada yang melihat lalu saksi mengeluarkan Kunci T dari kantong celana dan memasukkan anak kunci ke kontak motor sambil ditekat kuat-kuat lalu saksi putar motor langsung hidup sekitar setengah jam kemudian saksi membawa sepeda motor Honda Beat warna putih orange dan langsung menuju rumah saksi Iskandar untuk menjual Motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 dan meminta terdakwa menjemput di depan gang rumah saksi Iskandar dan member uang sebesar Rp. 700.000 kepada terdakwa sementara 100.00 dibelikan minyak uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; oleh karena semua unsur dari dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut Hukum maka majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa selama dalam pemeriksaan terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dilaninya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian

### Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Terdakwa sopan dalam persidangan

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NEKI DEDE HARIYANTO Als NEKI Bin SEDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NEKI DEDE HARIYANTO Als NEKI Bin SEDIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar STNK dan Sepeda motor Beat No Pol : BD-6296-CD Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu YANTO BIN NUSRA KABAS;
6. Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua BOI SYAILENDRA.SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh HASNANIAR,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh BERTHA CAMELIA.SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BOY SYAILENDRA,SH**

**DIRIS SINAMBELA,S.H,**

**MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH**

Panitera Pengganti,

**HASNANIAR,SH**

Halaman 15 dari halaman 15 putusan No.630/Pid.B/2918/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)